



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Jalan Karya Dharma No.179 Magetan Kode Pos 63351  
Telepon.( 0351) 895150 Email : [dikpora@magetan.go.id](mailto:dikpora@magetan.go.id)  
Website : [dikpora.magetan.go.id](http://dikpora.magetan.go.id)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAGETAN  
Nomor : 420/ 522 /KEPT/403.101/2023  
TENTANG  
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAGETAN**

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SD Islam Wildani Nomor: 01/03/SDI.W/II/2023  
Tanggal 21 Februari 2023
- Menimbang** : a. Bahwa SD Islam Wildani yang sudah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional Lembaga Pendidikan SD Islam Wildani tersebut ;
- Mengingat** : 1 a Undang-undang, Nomor : 20 Tahun 2003 ;  
b Undang-undang, Nomor : 12 Tahun 2008 ;  
2 Peraturan Pemerintah :  
a Nomor : 38 Tahun 2007 ;  
b Nomor : 66 Tahun 2010 ;  
c Nomor : 55 dan 56 Tahun 2013 ;
- Memperhatikan** : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 perihal Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- Pertama** : Memberi Ijin kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Al Wustqo Barokah Haromain
  - Alamat : Desa Sundul, Kec. Parang Kabupaten Magetan
  - Akta Notaris : Didik Wasis Subekti, S.H.Sp.N Nomor 5 Tanggal 2 Desember 2019
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar
- Nama Sekolah : **SD ISLAM WILDANI**
  - Alamat : Desa Sundul, Kec. Parang, Kab.Magetan
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Pemberian Ijin tersebut pada diktum pertama dicabut ;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan  
Pada tanggal : 3 April 2023

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Magetan



**Drs. SUWATA, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660608 198702 1 003